



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022, di Xxxxxxxx, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak XXXXXXXXX,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak XXXXXXXXX (Ayah kandung Pemohon II)
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak XXXXXXXXX; dan Bapak XXXXXXXXX;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama
- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon I belum terpenuhi;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022, di XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, dalam jawab menjawab, terungkap bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon adalah XXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikahnya adalah XXXXXXXXX (Ayah kandung Pemohon II), dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, pada saat pernikahan status Pemohon I adalah Perjaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX tanggal 23-02-2020, telah dicocokkan

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 07-07-2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor : xxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;

- Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, nomor 751/Kua.16.03.04/PW.01/09/2024 tanggal 27 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;

- Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang diketahui oleh para saksi Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx serta Penghulu Xxxxxxxx tanggal 26 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



1. **SAKSI 1**, xxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Xxxxxxxx pada tanggal 26 November 2022;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxxxx (saksi sendiri) dan Xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

2. **SAKSI 2**, Xxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Xxxxxxxx pada tanggal 26 November 2022;



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut karena saksi menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxx pada tanggal 26 November 2022, dengan wali nikah Xxxxxxxx (Ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1. dan P.3 berupa identitas dan data kependudukan Pemohon II, maka terbukti, Pemohon II adalah warga yang tinggal di wilayah Xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, dan menjadi bukti awal dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2. dan P.4 berupa identitas dan data kependudukan Pemohon I, maka terbukti, Pemohon I adalah warga yang tinggal di wilayah Xxxxxxxx, dan menjadi bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu Pemohon yaitu pemohon I berada di wilayah Kota Balikpapan sehingga perkara permohonan Para pemohon dapat diajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan surat pernyataan nikah Siri para Pemohon maka telah semestinya kebenaran pernikahan Para pemohon tidak pernah tercatat karena hanya menikah secara siri yang telah disaksikan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 November 2022, di XXXXXXXXX, dengan wali nikah XXXXXXXXX (Ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di XXXXXXXXX, pada tanggal 26 November 2022;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **20 November 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Nurhalis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)